

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Alokasi Penggunaan Dana Voting Perlombaan (Studi Kasus Apresiasi Duta Genre Kabupaten Kediri Tahun 2024)” dapat diambil kesimpulan, yaitu:

- 1) Apresiasi duta genre kabupaten kediri tahun 2024 dalam hukum ekonomi syariah dikategorikan sebagai *ju'alah*. Perlombaan apresiasi duta genre dapat dikategorikan *ju'alah* karena telah sesuai dengan prinsip, rukun, dan syarat *ju'alah*. Voting perlombaan pada duta genre kabupaten kediri tahun 2024 dalam hukum ekonomi syariah termasuk dalam hadiah. Hadiah merupakan pemberian harta dengan tujuan memuliakan yang diberi.
- 2) Voting perlombaan pada apresiasi duta genre tidak termasuk dalam kategori *ju'alah*, karena dari hasil penelitian yang didapat voting tersebut merupakan pengumpulan dana yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dari pihak voter dan tertuju pada peserta yang termasuk dalam hadiah. Alokasi penggunaan dana voting perlombaan berdasarkan penelitian ini termasuk dalam *shadaqah* yang sesuai dalam rukun dan syaratnya. Pemindahan hak dari peserta kepada panitia merupakan unsur yang ada dalam hibah (*shadaqah*). Dari hasil penelitian yang dilakukan maka alokasi penggunaan dana voting perlombaan adalah

diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah, karena tidak ada unsur unsur yang terlarang yaitu, *maisir* dan *gharar*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa saran dari peneliti, antara lain :

1. Setiap hal yang dilakukan haruslah dilandasi dengan prinsip kejujuran, Amanah dan manfaat.
2. Amanah menimbulkan tanggung jawab dan juga konsekuensi. Maka bertindaklah sejujur jujurnya dan menjalani dengan mengharap Ridha Allah SWT
3. Bagi penelitian selanjutnya dapat lebih memperluas konteks penelitian dengan lebih banyak responden, memperhatikan wilayah dan dapat melakukan eksplorasi terhadap aspek yang belum tercakup dalam penelitian sebelumnya.